



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayang Nanda Budiman

PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putra Arista Pratama dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 14.33 – 16.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ida Ria Tambunan
Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:**

1. Yayang Nanda Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:

1. Dwi Perdita Sari
2. Very S. Tumanggor
3. Dodi Fitria
4. Siska
5. Ihsan Firmansyah
6. Reta Novita Sari
7. Arnold Pohan
8. Chetta S. Dwitama
9. Muhammad Faiz Ashidiqi
10. Christianto

C. Pemohon Perkara Nomor 195/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin

D. Pemohon Perkara Nomor 196/PUU-XXIII/2025:

1. Putra Arista Pratama
2. Aullya Wy Ridzky Regitafitri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:32]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 192, 195, 196/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri Pemohon untuk Permohonan Nomor 192.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Yayang Nanda Budiman, selaku Prinsipal. Dalam permohonan ini saya didampingi oleh Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bentala Indra Nusantara. Yang hadir sekarang ada Ihsan Firmansyah S.H., dr. Siska S.H., M.Hum., Chetta S. Dwitama, S.H., M.H., Dwi Perdita Sari, S.H., M.H., Very S. Tumanggor, S.H., Arnold Pohan, S.H., Dodi Fitria, S.H., Reta Novita Sari, S.H., Muhammad Faiz Ashidiqi, S.H. dan Christianto, S.E. Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Terima kasih. Sekarang Pemohon untuk Permohonan Nomor 195. Silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan 195 dengan Prinsipal sendiri, Syamsul Jahidin. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Pak Syamsul Jahidin, sehat, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:02]

Sehat, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Alhamdulillah. Ini karena sudah sering jadi lebih gampang menghafalnya. Selanjutnya Pemohon untuk Permohonan Nomor 196. Dipersilakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:14]

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan saya Putra Arista Pratama selaku Pemohon I dan di Zoom juga hadir Aullya Wy Ridzky Regitafitri selaku Pemohon II.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke, terima kasih. Saudara-Saudara Para Pemohon, Saudara memasukkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 192 Tahun 2025 berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemudian 192/PUU-XXIII/2025 berkenaan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan, Permohonan 196/PUU-XXIII/2025 berkenaan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore hari ini agenda kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu Mahkamah akan ... Majelis Panel dalam hal ini akan memberikan nasihat kepada Para Pemohon kalau Para Pemohon akan memperbaiki permohonan. Oleh karena itu, diharapkan kepada masing-masing Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, dimulai dari Permohonan Nomor 192.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [03:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan atas uji materiil Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Ya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [04:13]

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa menurut Undang-Undang Pers, tanggung jawab atas isi penerbitan tidak hanya melekat pada penulis, tetapi juga pada perusahaan pers dan penanggung jawab redaksi, sebagai bentuk akuntabilitas institusional dalam produksi dan publikasi informasi. Namun dalam praktik media masa kini, sering muncul pernyataan atau disclaimer di akhir tulisan opini yang berbunyi, "Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis, tidak menjadi tanggung jawab redaksi." Frasa tersebut kerap digunakan sebagai upaya forma redaksi untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas isi opini yang dipublikasikan.

Bahwa praktik penggunaan disclaimer tidak mencerminkan proses editorial yang sesungguhnya. Pada umumnya, opini atau kolom yang dimuat di media masa telah melalui proses kurasi, penyuntingan, serta keputusan publikasi oleh redaksi dalam rentan waktu 5 sampai 14 hari sejak naskah dikirim. Dengan demikian, publikasi opini bukanlah tindakan sepihak penulis melainkan hasil keputusan institusi pers yang memilih untuk menyebarluaskan gagasan tersebut kepada publik.

Bahwa Pemohon merupakan penulis lepas yang sejak tahun 2022 aktif sebagai kolumnis dan kontributor di berbagai media masa daerah dan nasional. Pemohon secara konsisten menulis tema-tema hukum, politik, sosial, dan kebijakan publik yang bersifat pengawasan, serta kritik terhadap kebijakan penyelenggara negara sebagaimana merupakan bagian dari fungsi jurnalistik demi kepentingan publik.

Bahwa posisi kolumnis dan kontributor lepas belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pers, khususnya terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab institusional. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers yang menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum menimbulkan multitafsir bagi Pemohon. Apakah perlindungan tersebut hanya berlaku bagi wartawan yang memiliki hubungan kerja formal dan sertifikasi atau juga mencakup pihak-pihak yang secara nyata menghasilkan karya jurnalistik termasuk kolumnis dan kontributor lepas?

Bahwa penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers menegaskan, "Setiap karya jurnalistik yang diterbitkan merupakan tanggung jawab perusahaan pers, melalui tanggung jawab redaksi." Namun ketentuan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, akibatnya Pemohon menghadapi kebingungan hukum. Tulisan opininya telah melewati proses

editorial dan diterbitkan oleh media pers, sehingga sepatutnya menjadi tanggung jawab redaksi. Namun karena posisi kolumnis tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Pers, timbul keraguan apakah karya tersebut juga memperoleh perlindungan hukum dan pertanggung jawaban redaksi sebagaimana karya jurnalistik lainnya? Bahwa ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan resiko nyata berupa kriminalisasi, intimidasi, dan serangan digital atau doxing yang mengancam hak Pemohon untuk berpendapat dan merasa aman dalam menjalankan fungsi pers.

Bahwa kerentanan ini terbukti dalam kasus dugaan intimidasi terhadap salah satu penulis rubrik opini di detik.com berjudul Jenderal di Jabatan Sipil, dimana Merit ASN yang tayang pada 22 Mei 2025. Bahwa peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan publik karena menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap penulis opini. Opini yang tidak melanggar kode etik atau hukum seharusnya ditanggapi melalui hak jawab atau opini tandingan bukan dengan intimidasi atau pembungkaman.

Bahwa kasus intimidasi terhadap salah satu penulis opini di detik.com menunjukkan betapa rentannya posisi hukum kolumnis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolumnis tetap dibiarkan menghadapi tekanan hukum maupun non-hukum tanpa perlindungan institusional yang memadai.

Bahwa kasus serupa terjadi pada pengamat pengadaan barang dan jasa yang menulis opini di ajnn.net. Ia dikriminalisasi setelah opininya dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bahwa ketiadaan perlindungan ini menimbulkan kerugian konstitusional nyata bagi Pemohon. Setiap kali menulis kritik atau analisis yang berpotensi menyinggung pihak tertentu, Pemohon menghadapi resiko intimidasi, teror, bahkan kriminalisasi tanpa jaminan perlindungan dari Dewan Pers sebagaimana wartawan tetap. Dalam praktiknya penulis opini sering dibiarkan menghadapi tekanan sendiri karena dianggap di luar definisi formal wartawan.

Selanjutnya, dilanjutkan oleh Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [08:09]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [08:09]

Bahwa ketidakjelasan status hukum tersebut menciptakan diskriminasi normatif dimana penulis yang secara fungsional menjalankan tugas jurnalistik, tetapi berstatus lepas justru tidak pernah mendapatkan perlindungan struktural seperti pendampingan, hak jawab, dan advokasi dari Dewan Pers. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa bagi Pemohon, setiap tulisan opini yang dikirimkan ke media masa merupakan perwujudan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Tulisan tersebut bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan kontribusi intelektual di ruang publik yang dimediasi oleh pers. Namun, tanpa pengakuan hukum yang jelas terhadap status kolumnis, Pemohon selalu berada dalam dilema apakah kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media akan terlindungi atau justru berisiko menimbulkan kriminalisasi yang harus ditanggung sendiri.

Bahwa ketidakpastian ini menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berpendapat Pemohon. Tanpa jaminan perlindungan hukum setara dengan wartawan, Pemohon kerap merasa khawatir menulis isu sensitif terutama yang berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan publik. Kekhawatiran ini bukan asumsi, melainkan kenyataan yang dialami banyak penulis lepas yang menghadapi ancaman gugatan, laporan hukum, atau tekanan sosial-politik. Akibatnya, hak konstitusional pemohon justru terhambat oleh kekosongan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Pers.

17. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [09:47]

Bahwa perlindungan atas kebebasan berpendapat melalui tulisan opini tidak boleh dibatasi hanya pada wartawan dalam pengertian sempit, mengabaikan perlindungan terhadap kolumnis dan penulis opini bertentangan dengan semangat Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pers yang menempatkan pers sebagai penjaga ruang publik demokratis. Dengan demikian, pembatasan perlindungan hukum hanya

kepada wartawan sebagaimana Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers telah mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat Pemohon ... berten ... dan ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa bagi Pemohon sebagai kolumnis dan penulis lepas, jaminan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai perlindungan agar setiap opini yang dipublikasikan di media masa tidak berujung pada intimidasi, kriminalisasi, atau ancaman yang membahayakan keselamatannya. Kerentanan ini relevan karena tulisan opini kerap berisi kritik dan analisis terhadap isu politik, hukum, ekonomi, atau sosial yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang dikritik termasuk pejabat publik atau lembaga negara.

Bahwa posisi Pemohon sebagai penulis lepas tanpa ikatan struktural dengan institusi media menjadikannya semakin rentan, tidak seperti wartawan tetap ... wartawan tetap yang memperoleh perlindungan langsung dari perusahaan pers dan organisasi profesi. Pemohon berdiri sendiri tanpa mekanisme perlindungan hukum ketika menghadapi ancaman atau tekanan. Bahwa setiap kali Pemohon menulis opini kritis selalu terdapat potensi ancaman berupa: A. Intimidasi sebentar (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [11:25]

Itu ... sebentar. Itu poin berapa yang dibacakan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [11:29]

Poin 17, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Poin 17? Sebentar. Tapi, tadi sudah selesai?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [11:37]

Ini resume dari Permohonan, Yang Mulia. Poin-poin pokok dari Permohonan.

23. KETUA: SALDI ISRA [11:42]

Ya. Tapi itu di poin berapa itu? Saya lihat kok enggak ada. Karena begini juga, ya. Kadang ada yang disampaikan di sidang itu beda dengan yang paling disampaikan di Mahkamah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [11:54]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Jadi, tolong disampaikan di sini apa yang ada dalam Permohonan karena basis kami memberikan nasihat itu dari Permohonan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [11:57]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Silakan. Silakan, dilanjutkan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [12:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan langsung ke Petitem, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: IHSAN FIRMANSYAH [12:11]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.
3. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam melaksanakan profesinya, wartawan termasuk kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum'.

4. Menyatakan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, termasuk kolom opini yang dibuat oleh kolumnis dan kontributor lepas yang telah melalui proses kurasi oleh editor dan/atau redaktur'.
5. Menyatakan Pasal 8 dan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menyatakan Pasal 8 dan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, apabila tidak ditafsirkan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 3 dan angka 4 di atas.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

Terima kasih. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [14:14]

Belum, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Oke, nanti akan dinasihati. Saya jadi ingat ini, kayaknya ini para penulis freelance writer ini sudah agak mulai ketakutan juga sekarang ini. Saya lebih 20 tahun menjadi freelance writer, ya, tidak pernah memikirkan harus menjadi kelompok wartawan untuk minta dilindungi. Tapi, ya, enggak apa-apalah, ini kan zamannya juga mungkin, ya. Jadi saya baru mulai berhenti menulis opini itu secara total ... enggak pula total, 2017. Satu, dua, kali masih pernah mencoba menulis, tapi dengan cara yang agak lebih berbeda dibanding sebelum menjadi Hakim.

Nanti akan diberikan komentar oleh Hakim Konstitusi, catatan dan segala macamnya. Berikut diminta kepada Pemohon untuk Permohonan Nomor 195, dipersilakan. Pak Jahidin, poin-poinnya saja.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [15:06]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Permohonan uji materiil judika[sic!] review Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat, dianggap dibacakan. Nama Pemohon Syamsul Jahidin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Judika[sic!] Review Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 2 dianggap dibacakan.

Halaman 3, pada poin 3, Pemohon belum mengganti Pasal 3 ayat (1) yang diuji, bukan Pasal 28 ayat (3), Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:01]

Halaman 3.

Begitu di halaman 4 juga, di poin ke-4, Yang Mulia. Pasal 3 ayat 1, bukan Pasal 28 ayat (3).

Izin, lanjut. Kedudukan Pemohon, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Nanti diperbaiki, Pak, ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:12]

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:13]

Ini gara-gara copy-paste terlalu banyak mengajukan Undang-Undang Kepolisian ini.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:17]

Siap.

41. KETUA: SALDI ISRA [16:17]

Silakan.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:18]

Izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Lanjutkan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:20]

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara. B dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Halaman ke-5, poin ke-2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut di halaman 6, pada poin ke-3. Bahwa untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (vide P-01 KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam perkara a quo.

Empat. Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa.” Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat (teritori gebied, ruimte gebied), meliputi lingkungan, pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran, atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dengan frasa *dan badan usaha di bidang jasa pengamanan*, terjadinya komersialisasi yang terjadi dalam pengelolaan PAM swakarsa yang sejatinya menciptakan norma baru dan bertentangan dengan batang tubuh Pasal 3 ayat (1) huruf c itu sendiri yang berbunyi, “Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Dengan penga ... dengan frasa *pengaturan mengenai pengamanan swakarsa* merupakan kewenangan Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia dalam penjelasannya tidak mengenal batasan dalam pengelolaan PAM swakarsa hingga menciptakan norma baru dan bisa menciptakan aturan tersendiri tanpa kontrol sesuai dengan amanat dari UUD 1945 ... Undang-Undang Dasar NRI 1945, sehingga swa ... sehingga oleh keberlakuan norma tersebut, Pemohon kehilangan hak konstitusional atas kepastian, dan jaminan hukum, serta kesempatan yang sama dalam hukum, dan perlakuan yang adil dan layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang juga berprofesi (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Pak Jahidin, kalau yang Legal Standing dianggap dibacakan, ya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:43]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:45]

Baik, Yang Mulia. Izin kami lanjutkan, Yang Mulia, di Alasan Permohonan.

49. KETUA: SALDI ISRA [18:57]

Ya, silakan, ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:58]

Alasan Permohonan Pemohon. Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1).

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional diatur dalam Pasal 27, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk teori di halaman 16, dianggap dibacakan.

51. KETUA: SALDI ISRA [19:11]

Ya.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:11]

Teori di halaman 17, dianggap dibacakan.
Pemohon lanjut di halaman 19, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Ya.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:22]

Poin ke-3. Bahwa secara gramatikal, kata *dan badan usaha* di badan jasa pengamanan bersifat disjunctif memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas sebagai pembantu kepolisian terbatas, perangkapan kepentingan bagi anggota polisi, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan di luar Polri. Terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan satpam adalah pembantu fungsi kepolisian terbatas dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Polri. Dan jika hal tersebut terjadi, maka dengan ... ada

penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan di halaman 20. Bahwa jika dianalisis sistematis, maka ditemukan adanya pergeseran makna dari norma di Pasal 3 ayat (1) huruf c norma tegas, pasal pokok menyatakan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c norma longgar kabur penjelasan membuka alternatif norma baru frasa *dan badan usaha di bidang jasa pengamanan*, frasa *pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Polri* yang selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan di halaman 21, halaman 21 di poin ke 5. Bahwa frasa *dan badan usaha di bidang jasa pengamanan* sangat besar dikendali Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1.300 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dan 3 kali lipat dari jumlah polisi, jumlah satpam tembus 1,6 juta personel satpam (vide bukti P-08). Bahwa frasa *pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Polri*, dianggap dibacakan Yang Mulia.

Dilanjutkan di poin ke 7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c membuat frasa *dan badan usaha di bidang jasa pengamanan*, frasa *pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Polri*, norma yang kabur dan multi-tafsir tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis wewenang polri apa saja pengelolaan PAM swakarsa. Dalam konteks dianggap dibacakan, dilanjutkan di B masih di halaman 22.

Ketentuan norma pasal a quo dalam penjelasan pasal a quo hingga membuat polisi menjadi pengusaha terorganisir, ketentuan norma a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat polri, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan ke halaman 23 poin 9. Bahwa Pemohon memberikan contoh, kehadiran personel brimob bersenjata lengkap menjadi sorotan publik setelah mereka tampak melakukan patroli bersama sekuriti perusahaan PT Pasangkayu anak perusahaan Astra Agro Lestari (AL) di wilayah perkebunan sawit yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Hal tersebut contoh aktual nyata terselubungnya kepentingan secara tidak langsung karena pemberlakuan Norma Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c (vide P-09), halaman 10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 23, poin 10, mohon izin kami bacakan. Bahwa karena berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dianggap dibacakan, banyaknya ketimpangan karena menjadikan posisi satpam yang notabene adalah pekerja swasta yang harus tunduk pada aturan polri. Hal ini Pemohon uraikan ketimpangan atas satpam, polri, TNI, ASN sebagai berikut.

a. Pelatihan dan pendidikan satpam. Bahwa semua pendidikan dan/atau pelatihan satpam atau calon satpam dilaksanakan oleh BUJP pelatihan dengan biaya variatif 4 juta hingga 17 juta rupiah yang masuk dalam PNBP yang berbanding terbalik dengan polri dan TNI, ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan gratis tidak berbiaya. Hal ini dikuatkan oleh Bapak Oegroseno ex Wakapolri yang mengatakan bahwa negara masih meminta kepada satpam (vide bukti P-010) pendapat Bapak Oegroseno.

b. Perpanjangan KTA kartu anggota dan ijazah satpam bahwa KTA satpam sendiri tidak bersifat permanen karena kartu tersebut memiliki masa berlaku selama 3 tahun, memperpanjang KTA satpam dianggap dibacakan. Bahwa biaya KTA satpam masuk dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP polri yang ditetapkan senilai 75 ribu per KTA satpam, sedangkan PNBP (suara tidak terdengar jelas) ijazah satpam diberikan pemerintah senilai 85 ribu, sedangkan faktanya pendidikan satpam bisa mencapai Rp13.500.000,00 dan di satu sisi satpam diharuskan tersertifikasi Gada Utama dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang semakin membebani anggota satuan pengamanan (vide bukti P-011).

c. Kartu tanda anggota ijazah satpam tidak memiliki legalitas hak imunitas bahwa sekalipun anggota satuan pengamanan memiliki KTA ijazah satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak mengikat bagi petugas anggota satuan pengamanan yang banyaknya anggota satpam yang menjalankan tugasnya merangkap pencuri malah dipenjarakan hal ini terbukti tidak adanya legal standing yang jelas terhadap petugas anggota satuan pengamanan semua itu terjadi karena pemberlakuan norma di pasal a quo. Halaman 25 yang lainnya dianggap dibacakan.

Halaman 26, Pemohon lanjutkan di huruf c. Huruf C.12. Sumbangsih satpam untuk negara nasib satpam dipertimbangkan bahwa satpam sangat dominan lebih banyak dibandingkan dengan personil TNI dan polri yang mana sebagai pengamanan tentu memberikan kontribusi terhadap negeri yang tercinta ini.

a. Satpam, itu sama halnya seperti TNI/polri dianggap dibacakan.

b. Ditinjau dianggap dibacakan, siklus dianggap dibacakan.

d. Semuanya menerima manfaat dianggap dibacakan.

Penelusuran sumbangsih satpam.

13. Bahwa Satpam Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 1,6 juta orang, jika dikalkulasikan dengan pembayaran upah UMK atau UMP sebagai rata-rata nilai yang di tengah Rp4.000.000,00 sebesar Rp6,4 triliun setiap bulannya.

14. Dari jumlah Rp6,4 triliun, berapa persen sudah tentu kenapa potongan pajak artinya hasil jeri payah satpam ikut serta membangun negeri. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa satpam sebagai pahlawan pengamanan di lingkungan kerja terbatas, dianggap dibacakan.

Secara logika jumlah satpam Rp1,6 juta personil satpam dikalikan 20.000, setiap bulannya diberikan kepada negara sebesar Rp32 miliar per bulan, untuk ini hanya hitungan kasar dan analisisnya dari Pemohon untuk pemasukan pajak.

Hitungan Rp32 miliar bagian analisisnya sementara dihitung menyelesaikan banyaknya jumlah personil, dianggap dibacakan.

Nasib dan kondisi satpam, dianggap dibacakan.

Halaman 28. Poin 16. Bahwa jika dilihat dari sumbangsih satpam, seharusnya sudah waktunya satpam sejahtera dengan pekerjaan yang menjanjikan, artinya walaupun masih di atas UMK atau UMP, setidaknya ada harapan untuk masa akan datang, harus ada pembeda antara profesi satpam dengan profesi lainnya, hal ini harusnya status nya di perjelas agar menciptakan kepastian hukum. Satpam profesi mulia, satpam bermanfaat, satpam garda NKRI, dan satpam berkontribusi.

Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga, dianggap dibacakan.

Polri dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1), dianggap dibacakan.

Dilanjutkan di halaman 30, Yang Mulia.

Dilanjutkan di halaman 31, dianggap dibacakan,. Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

Ya.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:22]

Pemohon lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia, di halaman 34 ... 33, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [25:27]

Ya.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:30]

IV. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan badan usaha di bidang jasa pengamanan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa* merupakan kewenangan Kapolri. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran, atau satuan pengamanan pada pertokoan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H., Militer. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [26:57]

Terima kasih, Pak Syamsul Jahidin. Terakhir, untuk Permohonan Nomor 196, dipersilakan.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [27:06]

Selamat siang, Yang Mulia. Izin membacakan. Saya bertanda tangan di bawah ini Putra Arista Pratama, selaku Pemohon I dan Aullya Wy Ridzky Regitafitri, selaku Pemohon II, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Selanjutnya disebut Undang-Undang MK terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Kedudukan ... objek Pemohonan dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, dianggap dibacakan.

Alasan Pemohon, saya buat simpulannya ... ringkasannya saja, Yang Mulia, izin.

61. KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Silakan.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [28:00]

Poin 1. Sifat putusan MK, Para Pemohon menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penjaga kemurnian Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945 memberikan sifat final pada putusan MK yang berarti keputusan tersebut langsung memberi kekuatan hukum, tetap dan mengikat sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Dalil a quo erga omnes konsekuensi dari sifat final dan binding adalah putusan MK berlaku untuk semua orang. Tidak hanya berlaku bagi yang berperkara, namun berlaku secara umum. Putusan MK memiliki kedudukan yang setara dengan perintah konstitusional yang absolut dan wajib dipenuhi.

Kesenjangan antara idealitas dan realita konstitusional ini berbenturan dengan realitas politik dimana kekuatan hukum, de jure, tidak selalu diikuti dengan kepatuhan faktual atau de facto. Hal ini menimbulkan fenomena defisit penegakan atau enforcement defisit terutama pada putusan yang memerlukan tindak lanjut dari lembaga politik. Kondisi tersebut... kondisi ini disebabkan oleh kosongan mekanisme penegakan atau lacuna eksekutorial yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tak lebih dari sekadar 'Macan kertas'. Akar masalah pada putusan MK ... akar masalah adri defisit ini adalah cacat desain Undang-Undang MK itu sendiri, meskipun Undang-Undang Dasar 45 telah memberikan prinsip finalitas. Undang-Undang MK sebagai Undang-Undang organik seharusnya menyediakan prosedur untuk mengoperasikan... melaksanakan prinsip tersebut agak efektif dalam praktik. Kekosongan norma putusan Mahkamah ... Undang-Undang MK secara rinci mengatur hukum acara sebelum dan saat putusan dibacakan. Namun, diam seribu bahasa mengenai frasa *setelah putusan diucapkan*. Tidak ada satupun pasal yang mengatur konsekuensi hukum,

sanksi, atau lembaga yang bertugas mengawasi implementasi putusan yang bersifat non-executive... non-self-executing.

Pengabaian prinsip... pengabaian legislatif ini merupakan kegagalan struktural dan bertentangan dengan esensi negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ketika pelaksanaan keputusan yudisial tertinggi diserahkan kepada kehendak politik, maka yang berlaku bukanlah supremasi hukum, melainkan supremasi politik yang menciptakan ketidakpastian hukum sistemik dan mencederai hak konstitusional Pemohon, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bukti empiris ketidakpatuhan tersebut menye... yang bersifat non-self-executing ini bukan lagi hipotesis, melainkan realita empiris yang terbukti melalui pola ketidakpatuhan berulang yang bahkan meningkat menjadi pembangkang konstitusional atau constitutional disobedience. Berbagai (ucapan tidak terdengar jelas) menunjukkan data ketidakpatuhan yang signifikan, seperti temuan Indonesia Legal Roundtable sekitar 27% Studi MK dan Universitas 23,87%. Dan data Pusako yang mengindikasikan hanya 52% putusan MK yang ditindaklanjuti secara penuh.

Studi kasusnya adalah Undang-Undang Cipta kerja. Pemerintah... perintah MK untuk perbaikan dua tahun diabaikan dan pemerintah dan DPR menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai manuver yang menihilkan substansi putusan dan merupakan bentuk pembangkangan. Pola ketidakpatuhan yang sistemik khas Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah anomali, melainkan bagian dari pola ketidakpatuhan yang sistemik dan berakar pada ketiadaan mekanisme penegakan dalam Undang-Undang MK. Pemohon menyajikan data.

Bisa dibaca di gugatannya, Yang Mulia... di Permohonannya.

63. KETUA: SALDI ISRA [31:00]

Ya.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [31:00]

Hak kerugian konstitusional ... bukti empiris tersebut menunjukan bahwa ketiadaan mekanisme eksekutorial dalam Undang-Undang MK telah menciptakan kerugian konstitusional yang nyata, merusak tatanan hukum, dan mengancam supremasi hukum. Pemisahan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilengkapi dengan prinsip checks and balances dimana MK berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan DPR dan Presiden. Sistem checks and balances ini menjadi timpang dan tidak efektif ketika MK tidak memiliki mekanisme untuk memastikan putusan ditaati. Hal ini mengakibatkan fungsi pengawasan judicial menjadi lumpuh dan memicu konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali pada calon eksekutif dan legislatif yang bertentangan dengan semangat hukum dan

... semangat hukum dan demokratis. Kebutuhan akan mekanisme penegakan putusan bukanlah gagasan asing, banyak negara demokrasi seperti Jerman dan Afrika Selatan telah membangun instrumen hukum untuk menjamin daya laku putusan Mahkamah Konstitusi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sebuah keniscayaan dalam standar ... dalam negara hukum modern.

Kesimpulan dari Posita. Berdasarkan dalil tersebut dari yuridis dan bukti empiris telah membuktikan bahwa ketiadaan norma mengenai mekanisme penegakan hukum untuk MK tentu yang menyebabkan undang-undang tersebut secara materi bertentangan dengan prinsip penegak hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 dan hak atas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Untuk Petitumnya adalah sebagai berikut, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [32:16]

Silakan.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [32:17]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [32:18]

Coba yang Petitumnya yang apa ... yang perempuan membacakan. Jangan Anda monopoli sendiri itu!

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [32:25]

Oke, boleh-boleh, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Bukan boleh-boleh, itu supaya berbagi juga. Silakan, Petitum. Nah, itu suaranya belum kedengaran ini. Bisa enggak?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: AULLYA WY RIDZKY REGITAFITRI [32:52]

Mohon izin, Yang Mulia, sudah kedengaran?

71. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Nah, sudah, sudah kedengaran dengan baik. Silakan.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: AULLYA WY RIDZKY REGITAFITRI [32:58]

Baik, saya akan membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa ... sepanjang frasa *bersifat final* tidak memaknai mencakup jaminan pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif.

Yang ketiga, memeritakan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi guna memberikan daya laku eksekutorial terhadap sifat final sebagai diatur dalam Pasal 10 ayat (1), dengan menambahkan satu bab baru, yakni bab VIA ... eh, maaf, Yang Mulia. Bab VA, pelaksanaan putusan yang disisipkan diantara Bab V dan bab VI, sehingga berbunyi sebagai berikut.

73. KETUA: SALDI ISRA [34:31]

Silakan.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: AULLYA WY RIDZKY REGITAFITRI [34:32]

Bab VA, Pelaksanaan Putusan.

Pasal 8A.

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat non-self-executing dijamin oleh sebuah lembaga negara independen bernama Badan Eksekutor Konstitusi.

2. Badan Eksekutor Konstitusi sebagai dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau, mengoordinasikan, dan memastikan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara yang menjadi adressat putusan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kewenangan dan tata kerja Badan Eksekutor Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Demikian Pemohon kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA [35:22]

Terima kasih. Tiga Permohonan, Permohonan Nomor 192, 195, dan 196, pokok-pokoknya sudah disampaikan kepada Mahkamah dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada setiap Permohonan dan kalau bisa dicatat dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nanti setelah sidang bisa melihat rekaman YouTube persidangan kita ini. Jadi semuanya lengkap di situ dan bahkan akan ada Risalah Persidangan juga. Jadi tidak perlu juga cemas kalau Hakim terlalu cepat menyampaikan dan segala macam.

Penasihatannya pertama untuk ketiga Permohonan ini akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Kita yang pertama dulu ini 192, ya. 192 ini Pak ... Kuasa Hukumnya Ihsan Firmansyah, S.H., dan rekan-rekan, ya, LBH BINA ini (Bantuan Hukum Bentala Indra Nusantara).

Baik. Nah, ini Saudara-Saudara sudah ... Pemohonnya itu Yayasan Nanda Budiman, ya, penulis pers, ya?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [36:58]

Benar, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:59]

Penulis, ya, baik. Ini mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 8 dan juga menguji pasal ... penjelasan Pasal 12. Ada dua dengan dasar pengujian, batu ujinya itu ada tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di struktur dan format, ini sudah ... sudah lumayan baguslah, ya, walaupun ada beberapa keki ... yang harus dilihat lagi, ada beberapa yang typo, itu coba dilihat lagi.

Kemudian, juga identitas sudah. Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, Petitum, itu sudah cukup sesuai urut-urutannya, cuma ada beberapa pengetikan yang keliru.

Di Kewenangan Mahkamah ini juga Saudara-Saudara sudah menguraikan, tapi ini enggak runtut ini yang menjadi dasar-dasarnya ini, ya, Kewenangan Mahkamah ini. Ini tidak berurutan, harusnya diruntut, ya. Runtut, mulai dari tata urutan perundang-undangan itu. Dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, terus kemudian lagi diurut lagi ke bawah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan nomornya lengkap, ya. Kemudian juga ... dan seterusnya ke bawah, runtut itu, diurutkan, ya. Sampai kepada beberapa peraturan juga yang memang harus dilihat, dicantumkan di dalam Kewenangan ini.

Nah, di Kedudukan Hukum Pemohon, ini Saudara sudah menguraikan bahwa Pemohon ini perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai freelance writer, ya? Freelance writer (...)

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [39:03]

Betul, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:03]

Dan kolumnis di berbagai media.

Nah, ini kan terjadi dari kasus konkret tentunya, ya. Nah, pertanyaannya mungkin perlu Saudara elaborasi di sini, apakah memang sudah pernah mengalami itu, ya, atau memang kasus konkret ini ... atau berpotensi menurut Saudara akan me ... apa ... akan merugikan Saudara apabila pasal ini diterapkan ketika Saudara dalam melakukan tugas sebagai penulis? Nah, ini mungkin yang di ... Saudara harus elaborasi supaya lebih jelas. Apalagi dengan di sini kan sebagai ... berprofesi sebagai penulis lepas dan kolumnis yang karyanya dipublikasikan. Nah, ini Saudara juga harus menjelaskan, menguraikan, apakah memang mungkin Saudara terdaftar, misalnya, dalam satu organisasi di ... profesi wartawan, Pemohon ini, kemudian juga kalau ada buktinya sampaikan

nanti ke Mahkamah, ya, artinya ... atau kartu atau memang sebagai bagian dari organisasi profesi wartawan itu nanti diajukan sebagai bukti. Yang melakukan tugas yang terikat juga pada kode etik. Nah, ini. Ini juga Saudara belum dielaborasi oleh Saudara mengenai kedudukan hukum ini. Kemudian apalagi di sini disebutkan bahwa pihak yang berisiko diancam bertanggung jawab adalah penanggung jawab berita dan kantor beritanya. Nah, ini Saudara belum begitu detail menjelaskannya, artinya antara kedudukan hukum Saudara ini, baik itu kualifikasi Saudara sebagai apa, kemudian juga Saudara harus uji bahwa dengan berlakunya pasal ini, Anda berpotensi mengalami kerugian, atau bahkan potensial, atau bahkan mempunyai faktual. Nah, ini yang belum terurai dengan cukup apa ... terelaborasi dengan cukup baik dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji ini.

Nah, kemudian Saudara harus uraikanlah secara komprehensif satu persatu itu, sudah ada pedoman mengenai bagaimana memastikan bahwa Pemohon ini memiliki legal standing.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, sekiranya ada beberapa yang sudah Saudara uraikan cukup jelas sebagai insan pers dan sebagainya. Nah, ini Saudara juga tidak menjelaskan sebenarnya di sini kan wartawan banyak sekali. Nah, Saudara juga di sini harus ... perlindungan terhadap wartawan ini yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di Pasal 4 dan Pasal 12, ini Saudara memohonkan pengujian, tapi Saudara tidak menjelaskan mengenai profesinya itu, tidak dielaborasi dengan cukup baik untuk memastikan bahwa alasan-alasan ini tepat apa memang permintaan Pemohon mempengaruhi banyak ketentuan yang lain. Kemudian Permohonan sebagai uraian mengenai kasus konkretnya itu, itu Saudara harus menjelaskan ini hanya frasa *wartawan* saja yang dimasukkan di sini. Nah, Saudara harus menjelaskan, apalagi di sini ada frasa *pertanggung jawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan*, dan frasa *bidang redaksi*. Nah, ini juga Saudara harus elaborasi.

Kemudian dalil Saudara ini mengenai Pemohon bahwa kolumnis dan kontributor lepas merupakan bagian dari satu-satunya kegiatan jurnalistik. Nah, sehingga ini untuk apa ditulis kalau Saudara tidak meelaborasinya, saya mengerti maksudnya tetapi memang Saudara harus uraikan lebih jelas bahwa perlindungan hukum sebagaimana setara dengan wartawan diperkuat lagi misalnya dengan keterangan ahli atau mungkin studi yang lain, atau tulisan-tulisan lain yang memang bisa menjadi bahan perbandingan dalam praktiknya seperti apa. Nah, ini supaya apa yang Saudara mohonkan itu nanti di Petitum itu sesuai dengan uraian-uraian dari Posita Saudara ini di dalam Permohonannya.

Kemudian di Petitum. Nah, ini juga Petitum akibatnya apa karena tidak detail tadi, ya, Saudara mengelaborasinya ada beberapa hal yang memang tidak pas, Petitum angka 2 misalnya, ini tidak perlu Saudara cantumkan karena Permohonan dalam Petitum angka 1 juga sudah

mencakup itu. Untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, meliputi kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan dali-dali Pemohon dalam Alasan Permohonan atau Posisinya itu.

Kemudian Petitum angka 3 dengan angka 4. Dan angka 4, Saudara kan meminta inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai. Tetapi belum ... frasanya apa gitu? Yang menurut Saudara bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat agar Saudara perbaiki saja lebih baik, maksudnya apabila memang saudara ingin petitum itu dengan ininya Saudara uraikan mengenai keinginan untuk meminta inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai itu Saudara harus jelaskan, dihubungkan dengan alasan-alasan yang sudah disusun.

Angka ... Petitum angka 5 dan angka 6 juga kurang lazim ini. Ini Saudara perbaiki dijadikan satu saja, 5 dan 6 ini mungkin lebih baik, formulasi kalimatnya. Supaya tepat, betul-betul dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 itu juga Saudara harus masukkan.

Kemudian ada kontradiksi Petitum 3 dengan angka 4, ini kan. Yang satu inkonstitusional bersyarat dengan Petitum angka 5 dan angka 6. Seluruh norma Pasal 8 dan Pasal 12 dipilih salah satunya saja. Atau memang Pemohon dapat menggunakan *atau* itu sebagai alternatif. Itu jadi, ya, supaya Saudara lebih, kalau begini bisa obscuure, bisa kabur nanti, ya. Coba Saudara pertegas lagi Petitum ini terutama dengan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang ada di dalam uraian Posita itu.

Saudara bisa lihat contoh-contoh di ... apa ... peraturan Mahkamah Konstitusi itu, ya ... apa ... tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang itu. Nomor 7 tahun 2025. Nah, di situ Saudara akan bisa melihat bagaimana susunan struktur dari posita petitum yang baik itu seperti apa, begitu juga dengan ... apa ... format keseluruhan dari Pemohonan ini. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi lebih baik menjadi bahan koreksi. Silahkan dicatat atau mungkin bisa dilihat nanti di laman Mahkamah di Risalah. Semua ada di sana, Saudara bisa memperbaikinya untuk lebih detail lagi. Itu yang 192.

Kemudian yang 195, Pak Syamsul Jahidin, ya. Wah, ini udah sering ini.

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [47:03]

Betul, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:04]

Ya, sudah sering ya, rajin, ya. Nah, ini Saudara menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah ada beberapa, ya, sebelumnya, ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [47:21]

Sudah ada beberapa dan sudah ada yang sudah kesimpulan.

84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:25]

Sudah ada kesimpulan, ya meningkat terus.

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [47:27]

Kami akan perbanyak lagi, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:29]

Rajin, ya, oke. Norma yang diuji itu Pasal 3 ayat (1) dan juga penjelasan Pasal 3, ayat (1) huruf c. Nah ini, batu ujinya itu ada 4 pasal UUD NRI Tahun 1945. Nah, ini karena Saudara sudah sering beracara, saya kira untuk identitas dan struktur format itu sudah cukup baik, ya. Kemudian juga di Kewenangan Mahkamah Saudara sudah cantumkan. Nah, ini cuma enggak lengkap. Masih kurang ini, ada beberapa yang belum masuk di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan sekali lagi diurutkan, diurutkan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945, terus ke bawah ke undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, di ... ini sudah cukup baik, cuman ini Saudara masih gunakan PMK 1 ini ... PMK 2/2021. Coba dilihat tuh, sekarang udah baru.

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [48:43]

Siap, Yang Mulia. Kami harusnya masukkan PMK 7/2025. Siap, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [48:45]

Nah, 7/2025 itu, ya. Buku biru itu. Atau bisa dilihat di laman Mahkamah itu lengkap, gitu. Ini Saudara perlu ketelitian untuk

mencantumkan ini karena untuk konsistensi dalam mencantumkan dasar-dasar hukum terkait peraturan Mahkamah Konstitusi itu.

Di Kedudukan Hukum, ini kan kualifikasi WNI yang berprofesi sebagai advokat dan petugas satuan pengamanan (satpam) yang juga merupakan mahasiswa hukum. Tapi, di sini kan Saudara menyebutkan sebagai Pemohon juga berhak mendapatkan kepastian dan terhindar dari kapitalisme, komersialisasi, dan menjalani proses sebagai petugas satuan pengamanan kepastian hukum yang layak. Banyak sekali ininya ... kualifikasinya, Saudara bisa detailkan saja mana yang memang kedudukan hukum menurut Saudara betul-betul Saudara mengalami kerugian hak konstisional. Apakah itu memang faktual atau setidaknya berpotensi akan mengalami kerugian hak konstitusional. Nah, ini Saudara jelaskan. Di dalamnya itu tidak usah menyebutkan semuanya karena di dalam uraian juga masuk itu sebenarnya. Nah, Saudara fokus saja kepada yang memang menurut Saudara dengan yang frasa atau kata ini atau status ini, Saudara sudah bisa membuktikan, mengelaborasinya bahwa dengan berlakunya pasal ini, Saudara berpotensi atau faktual mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Nah, juga untuk memiliki LS, saya kira juga bisa Saudara lihat di ketentuan PMK 2/2025... 7/2025. Nah, Saudara sini menjelaskan memang hubungan sebab-akibat adanya kerugian konstitusional. Di sini sudah, tapi masih belum terlalu luas. Saudara Ini kan saja ... Saudara pilih seperti apa yang ingin Saudara uraikan di dalam Kedudukan Hukum Saudara.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan juga terdapat ada beberapa hal yang mungkin menurut saya Saudara akan lebih baik Saudara sempurnakan, kalau Saudara disusun kembali. Misalnya, ini kan Saudara sesungguhnya mempersoalkan persoalan status kedudukan satpam berada pada Satuan Polri atau sebenarnya pegawai swasta yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini kan ini seperti swasta itu, ya, artinya. Artinya, selevel swasta. Nah, dalam permohonan ini Saudara mendalilkan adanya anggota Polri yang menjadi pengusaha dalam bidang jasa pengamanan. Ya, saya mengerti maksudnya Saudara ingin bahwa Polri itu dia sebagai di situ sekaligus berfungsi rangkap, sehingga tidak fokus karena dia juga punya beban pekerjaan lain mungkin di ... selaku orang yang membantu misalnya di suatu perusahaan ataupun bidang ketenagakerjaan dan sebagainya, jasa pengamanan.

Nah, ini Saudara sebenarnya cukup menjelaskan dimana sebenarnya letak kerugian hak konstitusional Saudara itu, ya, terhadap berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo ini menjadi lebih sederhana, gitu, ya. Coba nanti Saudara lihat lagi.

Nah, ini kan Saudara ... menurut Saudara penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo bukan hanya memberikan penjelasan

terhadap Pasal 3, melainkan justru memunculkan norma baru, ya. Maka dalam Permohonan a quo dapat lebih menguraikan Saudara mengelaborasi lebih luas norma baru yang hidup dalam ketentuan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang ini, ya.

Nah, di Petitum saya kira memang ada beberapa catatan saya, mungkin bisa Saudara juga lebih perbaiki, ya. Di sini kan Saudara menguji Pasal 3 ayat (1), ya, huruf c, dan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang. Namun di Petitum coba lihat, di angka 2 dan angka 3 itu hanya meminta mengenai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo. Nah, ini enggak sinkron. Coba lebih hati-hati dalam memformulasikan kalimatnya di dalam Petitum. Nah, ini kan bisa jadi antara Posita dengan Petitum tidak sinkron, bisa obscure, ya. Padahal Saudara bisa menguraikan dengan lebih baik dan lebih tajam, ya.

Kemudian juga pada angka 2, masih tertulis *menyatakan bahwa frasa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan kapolri*. Nah, padahal dalam penjelasan Pasal 3 itu seharusnya menyatakan frasa dan seterusnya, ya, dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan ... nah, itu pengaturan lagi. Ini sebenarnya lihat lagi lebih baik, ya, penyusunan kalimat di dalam Petitum ini.

Saya kira itu, Pak Syamsul. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Permohonannya, supaya lebih mantap, ya.

Kemudian yang terakhir yang 196, yang secara daring, ya, online. Saudara Putra Arista Pratama dan Aulia. Ini Saudara pernah beberapa kali mengajukan Permohonan, ya?

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [54:56]

Betul, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:57]

Saudara Aulia, ya, banyak juga ini, ya, baik. Ini Saudara memohonkan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 7/2020. Mungkin selain yang ini, untuk yang lain, ya, supaya menulis undang-undang, ya, apa ... peraturan itu secara lengkap. Saya lihat masih ada beberapa bait lagi yang 192 dan juga 195 itu masih ada beberapa yang terpotong-potong, gitu, ya. Nah, ini enggak apa-apa.

Nah, pengujian materiil ini dengan dua dasar pengujian. Batu ujinya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 28D ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945. Di struktur format, saya kira ada catatan sedikit. Itu tidak ada nomor halaman, ini supaya ... susah jadi melihatnya, tapi nanti Saudara lihat lagi untuk kemudian dilengkapi, ya.

Nah, kemudian pada bagian Objek Permohonan. Nah, itu. Tidak lazim dalam Permohonan Mahkamah Konstitusi itu di bagian II itu, halaman 2. Coba Saudara lihat, ya, sebaiknya di ... didrop saja itu, dihilangkan akan lebih baik. Sekali lagi, lihat di sisi sistematika ini supaya Saudara tepat, tidak ada keraguan bahwa yang Saudara bikin itu sudah benar. Gunakanlah apa yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, PMK 7/2025 itu. Saudara akan tepat ... atau Saudara lihat putusan-putusan yang lain, lengkap itu. Saudara lihat yang sudah ... apa ... yang kabul, misalnya. Seperti apa yang susunan-susunan format penulisan itu dengan yang sudah tepat, gitu.

Nah, di Kewenangan Mahkamah. Ini juga ada beberapa Saudara cantumkan, tapi ada yang belum ini, ya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, PMK 2 ... 7/2025, ini belum dimasukkan di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Coba nanti dilengkapi, ya, dilengkapi.

Kemudian, juga di Kedudukan Hukum, ya, Para Pemohon. Nah, ini kan Saudara menyebutkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa pascasarjana yang mendalami ilmu hukum, ya. Nah, kemudian Saudara juga mendalilkan adanya kekosongan norma atau legal vacuum dalam Undang-Undang 24/2023 mengenai mekanisme mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Saudara ... Saudara uraikan untuk lebih jelas lagi, apa sebenarnya, ya, antara keberlakuan pasal ini yang Saudara sebut ini, sehingga ... apa ... berpotensi, ya, menimbulkan kerugian, baik itu apakah faktual atau potensial dengan keberlakuan pasal ini. Nah, Saudara juga ... menguraikan juga tentang batu uji yang Saudara muat di dalam ini antara pasal dan uji ... mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Saudara belum menguraikan di sini, ya, belum begitu lengkap. Misalnya, ini Saudara menyebutkan Pemohon mahasiswa pascasarjana ilmu hukum di universitas apa, itu tidak disebutkan, ya. Apakah ini bagian dari tugas kuliah? Atau memang karena dari kasus konkret yang Saudara alami, ya? Atau memang Saudara mengalami sendiri? Itu ... apa ... nah, ini yang Saudara perkuat di dalam Legal Standing ini, ya. Karena yang diuraikan ini masih menyebut Saudara sebagai mahasiswa pascasarjana yang mendalami ilmu hukum. Nah, itu akan sulit kalau tidak Saudara jelaskan lebih detail, bagaimana hubungan causal verband-nya, ya, antara Saudara di ... antara pasal ini, ya, yang Saudara sebagai subjek Legal Standing, ya. Itu Saudara harus uraikan, dielaborasi untuk menguraikan kerugian konstitusionalnya itu satu per satu. Kemudian, batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D itu juga Saudara kontestasikan. Nah, ini yang belum ... belum banyak, ya. Saudara masih harus lebih tajam lagi, ya.

Di sini belum juga Saudara, misalnya lima parameter itu belum Saudara elaborasi, masih terlalu singkat yang ada ini. Jadi, Saudara nanti bisa gunakan parameter kerugian konstitusional itu dengan lebih baik dengan Saudara menguraikan secara runtut hubungan satu sama lainnya itu. Penting sekali itu untuk memastikan bahwa memiliki legal standing.

Nah, di Alasan Permohonan, saya kira ada beberapa dalil yang Saudara masukkan di sini, teori-teori. Mungkin juga Saudara bisa juga perbandingan misalnya seperti apa di negara-negara lain, ini Saudara katakan kasus Undang-Undang Cipta Kerja bukan anomali, ketidakpatuhan pembentukan Undang-Undang terhadap keputusan MK. Nah, ini Saudara uraikan juga. Bagus juga kalau Saudara misalnya menguraikan dengan membandingkan ya, apa yang terjadi di tempat lain sebagaimana seperti apa gitu, di negara lain seperti apa. Saudara juga bisa masukkan teori-teori, misalnya teori hukum, khususnya kekuatan putusan dan pendapat ahli disertai dengan sumber pustakanya. Ini juga memperkaya uraian-uraian yang ada di dalam posita Saudara alasan permohonan.

Nah, kemudian mekanisme yang efektif ini. Saudara juga belum menguraikan, tapi Saudara sebut di sini. Apa maksud Saudara di dalam ... apa ... alasan permohonan ini ya, yang mencakup jaminan pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif agar tidak bertentangan UUD NRI 1945 menurut Saudara. Nah, ini Saudara memang harus lebih perjelas ya, apa maksudnya yang Saudara maksud dengan jelas spesifik itu. Nah, ini belum terurai.

Kemudian, di Petitem, saya kira di Petitem angka 2 yang lain sudah cukup bagus. Yang kedua petitem ini, angka 2 ini masih kurang jelas itu, ya. Masih rancu mengenai pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif. Apa maksud mekanisme yang efektif itu? Ini Saudara harus perbaiki, formulasikan lebih baik lagi ya, sebagaimana keinginan Para Pemohon justru menyebabkan ketidakjelasan norma dan kepastian hukum sehingga Petitem itu perlu Saudara memang uraikan lagi lebih-lebih lagi. Petitem 3 juga, ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Coba Saudara lihat, ya. Tidak lazim ini untuk ditambahkan menambahkan satu bab baru ini tentang pelaksanaan putusan Pasal 85A itu.

Kemudian juga yang lain saya kira sudah baik cuma memang Saudara agak banyak ini Saudara menguraikannya lagi, ya, supaya betul tepat apa yang Saudara kehendaki di dalam Permohonan ini sebenarnya dengan mengelaborasi dan juga lebih tepat di dalam menempatkan ketentuan-ketentuan dan juga uraian-uraian itu di dalam Permohonan Saudara.

Sekiranya itu, Yang Mulia, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA [01:03:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya penasihatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan!

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon dan/atau Kuasanya pada Perkara Nomor 192, 195, dan 196, semuanya yang saya hormati. Saya umum dulu untuk semua, ya, karena ada yang sama. Yang pertama, mohon diperhatikan penulisan frasa atau istilah Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, ya, MPR itu menggunakan istilah resminya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau disingkat UUD NRI Tahun 1945, nah itu tolong diikuti sebagai penghormatan kita kepada lembaga negara yang oleh konstitusi kita diberi kewenangan, ya, untuk membuat, merubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar kita, ya. Jadi itu beberapa, ada yang masih UUD 1945, ada yang UUD Tahun 1945. Jadi supaya diperbaiki sesuai dengan istilah resmi yang dipergunakan oleh lembaga negara yang membuatnya, ya.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini juga perlu mendapat atensi dari teman-teman, mungkin tidak mengikuti, ya, yakni rujukan kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara, Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, sekarang ini yang berlaku adalah PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Bukan lagi Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu sejak bulan Agustus kemarin, jadi kalau Anda belum mengetahui, ya wajar saja. Nanti bisa dibaca setelah Anda download di laman Mahkamah Konstitusi, nanti di bagian Peraturan Mahkamah, itu download. Ini penting, ini buku pintarnya. Bukan hanya bagi Para Pemohon, Hakim pun setiap menyediakan perkara ini pasti di mejanya ada PMK 7 Tahun 2025. Jadi itu tolong dipelajari kembali, sekaligus juga untuk memastikan bahwa baik struktur maupun katakanlah misalnya petitum yang Anda tuliskan dalam permohonan atau nanti dalam perbaikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam PMK ini, ya. Kalau yang ada di dalam PMK ini pasti sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi itu berlaku untuk semua ya, untuk ... apa ... 192, 195, dan 196.

Nah, saya mulai dengan 192 dulu, ya. Ini Anda menguji ... apa ... Pasal 8 dan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ya?

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:07:32]

Benar, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:32]

Baik. Ini Anda mengikuti gak ada perkara lain yang terkait dengan Undang-Undang Pers ini khususnya Pasal 8?

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:07:42]

Ya, benar, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:43]

Ya, ini baru selesai sidang kita tadi sebelum kita masuk ini, ya. Nah, ada baiknya juga diikuti karena kan persidangan di Mahkamah ini kan transparan. Itu kan bisa dilihat juga, ya, baik Permohonan ... Keterangan Presiden bisa dilihat? Enggak, ya?

Ya, itu yang jelas bisa diikuti ya, meskipun ada irisannya, tapi ada juga perbedaan baik yang menyangkut ... apa ... Pasal 8 maupun ... apa ... yang tidak ada irisannya, yaitu Penjelasan Pasal 12. Tapi ada baiknya itu diikuti. Kenapa kok hal-hal yang tadi telah saya sampaikan perlu diperhatikan? Karena pada akhirnya nasib Permohonan Anda ini kan tidak hanya diputuskan oleh kami bertiga, tapi nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel ini akan diputuskan oleh 9 orang Hakim Mahkamah Konstitusi, setidaknya 7 orang Hakim.

Nah, ini untuk 192, ya, pertanyaannya ini kan Anda meminta agar kolumnis, kontributor lepas itu juga mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan. Ini kan pokok ... apa ... yang Anda mintakan yang terkait dengan Pasal 8 itu kan, itu. Nah, tapi supaya lebih terstruktur ini saya mulai dulu, ya. Kalau yang terkait dengan kewenangan Mahkamah tadi catatannya, penyebutan itu kemudian juga terkait juga dengan PMK-nya. Nah, terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini kan, Pemohon kan, tidak berprofesi sebagai wartawan?

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:09:51]

Benar, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:52]

Tetapi sebagai freelance writer dan kolumnis beberapa media?

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:09:58]

Benar.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:59]

Nah, kalau ... apa ... sedangkan pasal itu dihususkan untuk wartawan.

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:10:06]

Benar.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:06]

Maka menurut hemat saya itu harus dikuatkan lagi, ya, ... apa ... argumentasi di bagian kedudukan permohonan ... apa ... terkait dengan status Pemohon sebagai freelance writer itu, ya. Meskipun kalau Anda lihat, ini pertama kali atau sudah berapa kali Anda mengajukan permohonan?

103. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:10:36]

Ini untuk pertama kalinya, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:38]

Oh, pertama kali.

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:10:39]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:39]

Ada baiknya juga nanti melihat misalnya contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Karena kalau

mengabulkan permohonan itu pertama berarti syarat formil permohonannya dinilai terpenuhi dan yang kedua kemudian substansi atau materi permohonannya itu beralasan menurut hukumlah, ya. Nah, jadi itu bisa dilihat di bagian atau di angka 2 dari putusan. Di angka 2 dari putusan Mahkamah itu ada bagian duduk perkara. Nah, itu dibaca semua itu. Itu dikutip kembali apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, tentunya setelah diperbaiki kalau itu memang ada perbaikan, ya. Nah, ada baiknya itu supaya bisa get in dengan lebih baik ini di dalam menghadirkan permohonannya nanti yang sudah diperbaiki.

Nah, ini misalnya Anda kan bicara tentang keresahan, tekanan, bahkan ancaman. Ini kasus konkretnya sudah digambarkan belum? Misalnya sebagai freelancer, kolumnis, kok tiba-tiba Anda apa ... dipanggil polisi. Tiba-tiba Anda digugat oleh katakanlah pihak yang merasa dirugikan, itu. Sudah ada belum kasus konkret? Meskipun bukan menyangkut diri dari Pemohon.

107. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:12:23]

Kalau itu sudah saya uraikan di dalam (...)

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:25]

Uraikan, ya.

109. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:12:25]

Alasan Permohonan itu.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:26]

Oke, ya. Saya karena saya bacanya apa ... di Alasan Permohonan itu kok enggak begitu jelas. Kemudian, ya, ini kan tadi saya katakan, bahwa Pasal 8 nih, saya lagi bicara Pasal 8, ini kan untuk wartawan. Wartawan itu adalah profesi yang ada kualifikasi tertentu, di situ yang dimaksud dengan wartawan. Tidak setiap orang kemudian yang bekerja katakanlah di media itu bisa disebut wartawan, ya. Antara lain, tentu dia apa ... sudah melalui atau sudah lulus ukom (ujian kompetensi), ya, kan. Jadi perlindungan ada di situ.

Nah, Anda kan kalau freelancer ... freelance writer kan enggak. Asal punya kemampuan menulis yang bagus, ya, dan kemudian dilihat oleh ... dikurasi oleh redaksi yang bersangkutan, dia kemudian apa ... bisa masuk, gitu lho. Nah, ini supaya di apa ... pertajam. Kenapa sih kok freelancer? Karena pemaknaan yang Anda minta itu kan termasuk.

Berarti Anda ini kan memasukkan, kecuali kalau wartawan dan. Nah, itu beda, ya. Tapi kalau Anda mengatakan wartawan termasuk, bla, bla, bla, berarti freelance writer, ya, kolumnis bebas itu harus dimaknai juga ... harus di apa ... diklasifikasikan juga sebagai wartawan. Padahal wartawan adalah profesi, ya, sebagai apa ... profesi yang harus memenuhi kriteria tertentu, ya.

Kalau dulu Pak Jahidin kan dibedakan antara advokat, penasihat hukum, pokrol bambu. Kalau yang advokat enggak mau itu pokrol bambu dimasukkan jadi advokat. Kan begitu kira-kira. Nah, jadi keadaannya kan seperti itu. Kenapa? Kalau advokat itu harus punya, kalau dulu, ya, kualifikasinya itu SK dari Menteri Kehakiman. Saya kebetulan advokat dulu, jadi saya punya SK dari Menteri Kehakiman. Itu, ya, zaman dulu. Kalau pengacara praktik, SK dari pengadilan tinggi. Nah, advokat enggak mau disamakan dengan pengacara praktik.

Nah, coba itu Anda argumentasikan, ya. Kenapa itu lho? Kecuali Anda ubah pemaknaannya. Tidak termasuk wartawan, tapi dan gitu ya. Anda juga tetap harus bangun argumentasinya, ya, itu. Nah, jadi itu apa ... Anda harus ... harus jelaskan. Dan yang lebih penting lagi, ya, kenapa kok apa ... Pasal 8 itu yang hanya terbatas untuk wartawan itu, menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kalau tidak memasukkan apa ... freelance writer dan kolumnis lepas itu, ya. Apa sih kerugian Anda kalau itu enggak dimasukkan? Itu, ya. Apakah Anda tidak mendapat perlindungan menurut undang-undang? Kalau itu enggak dimasukkan, apa, ya, Anda enggak dapat perlindungan?

111. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:16:12]

Izin menjawab, Yang Mulia. Karena (...)

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:12]

Ya, coba jawab, singkat-singkat saja.

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:16:12]

Karena dalam ... ya, dalam praktiknya yang menjadi persoalan (...)

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:17]

Bukan. Anda ada enggak, perlindungan instrumen hukum lain?

115. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:16:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:22]

Kata siapa? Coba nanti dibaca, ya? Ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan (...)

117. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:16:33]

Oh, ya, ada, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:33]

Pendapat di Muka Umum. Itu dibaca Pasal 5 sampai 9, coba hak dan kewajiban. Jadi, jangan bilang enggak ada instrumen, juga ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ada juga di sana itu, lho, perlindungan, meskipun itu tidak khusus untuk freelance writer atau ... apa ... kolumnis lepas itu, lho. Jadi ... apa ... itu Anda harus ... menurut saya, nanti kan harus meyakinkan bukan hanya kami bertiga, tapi juga ada enam orang yang lain lagi. Itu harus dibahas kalau mau argumentatif, ya. Bahwa yang ada di Undang-Undang Nomor 19 ... Tahun 9 ... 1998 dan ... apa ... tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dan di Undang-Undang HAM itu enggak cukup, gitu itu. Karena itu perlu dimasukkan, ya. Coba nanti dilihatlah itu, ya.

Kemudian ... itu, ya, yang paling penting itu ... itu tadi, kenapa Pasal 8 kalau tidak dimaknai itu, ya, tidak dimaknai sebagai yang ada ... Anda minta itu, itu bertentangan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, ya. yang jadi landasan pengujian? Ada tiga kan pasal di Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujian.

Nah, ya, kemudian yang terkait dengan Petitum. Saya kira, Nomor 1 tidak perlu ada kata *menerima*, ya. Kemudian, Petitum Nomor 2, menurut saya tidak perlu dicantumkan. Termasuk Petitum Nomor 5 dan Nomor 6 juga, ya, gitu. Nah, jadi itu coba nanti dilihat kembali, ya. Oke, itu untuk Nomor 192.

119. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:19:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:12]

Ya, ya ... eh, 192, ya.
Nah, 195, untuk Pak Syamsul Jahidin. Ini Permohonan ke berapa ini, Pak Jahidin?

121. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:24]

Untuk seluruh permohonan atau (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:25]

Seluruh permohonan.

123. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:26]

Permohonan ini yang ke-15, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:28]

15?

125. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:29]

Siap.

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:30]

Janganan ... jangan-jangan, Anda sudah berhak mencatatkan diri di MURI ini, itu, ya, itu. Tapi memang itu hak warga negara, tentu Mahkamah menghormati, ya. Mau berapa kali pun, kalau memang ... apa ... apalagi Pak Jahidin kan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, ada juga yang sebagai kuasa, ya, saya lihat, ya.

127. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:53]

Betul, Yang Mulia. Sebagian Kuasa, sebagian Pemohon.

128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:55]

Oke, ya. Nah, ada beberapa catatan, Pak Jahidin, sayangnya walaupun Anda sudah 15 kali tetap harus dinasihati karena itu memang kewajiban menurut PMK 7 Tahun 2025. Jadi, ya, harus ditelan dan didengarkan nasihatnya.

Ini saking banyaknya berkasnya jadi ini ... ini juga Pak Jahidin, ya, apalagi ini sudah sering. Jadi ini jangan lagi pakai PMK 2/2021 ini, ya, kemudian juga apalagi Pak Syamsul Jahidin ini lawyer, jadi harus precise penulisannya. Ini yang dimohonkan ini kan Pasal 3 ayat (1) huruf c. Huruf C ini pakai huruf kecil saja jangan pakai kapital ini, Pak Jahidin, itu yang umum.

Nah, kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, saya kira ada catatan-catatan itu saja terkait dengan penulisan dan kemudian PMK. Nah, saya melihat Pak Syamsul Jahidin mengajukan permohonan ini selain karena memang sebagai advokat juga sebagai satpam, begitu nih penjelasannya.

129. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:21:45]

Betul, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:45]

Tapi saya lihat KTA Satpamnya sudah expired ini Pak Jahidin. Sekarang jangan-jangan hanya sebagai advokat saja sudah tidak bekerja atau berprofesi sebagai satpam? Karena saya lihat terakhir sampai tahun 2021, apa sekarang masih merangkap?

131. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:22:06]

Masih, Yang Mulia. Ada spesifikasinya lagi yang nanti kami masukkan jadi alat bukti.

132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:12]

Nah, itu lebih baik kalau memang itu, ya. Karena sedikit banyak itu akan turut menentukan apakah Pak Jahidin bukan sebagai advokat, tapi sebagai Pemohonlah, ya, itu memiliki legal standing apa tidak itu akan dilihat. Jadi menurut saya harus dilampirkan.

Nah, yang berikutnya ini karena Pak Syamsul Jahidin ini sudah berpengalaman hemat saya ini kembali, Pak Jahidin, karena yang Anda mohonkan pengujian ini diperhadapkan, dipertentangkan dengan lebih

dari satu ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai landasan pengujian, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) dari UUD NRI Tahun 1945. Ini menurut saya harus diargumentasikan satu-satu supaya lebih meyakinkan, kenapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Kenapa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2). dan seterusnya.

Nah, kemudian di bagian petitum ini saya melihat Pak Syamsul Jahidin ini belum jelas membuat Petitum Permohonannya karena sebetulnya kata sambung atau antara Petitum angka 2 dan angka 3 itu tidak perlu ada, gitu ya. Kan ini maksudnya kan bukan petitum alternatif, kan? Atau alternatif ini?

133. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:24:13]

Alternatif yang *atau*-nya, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:16]

Ya, yakin nih, Petitum tiga ini perlu ada? Ya, nanti (...)

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:24:23]

Saya masih meyakini itu, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:25]

Oke. Kemudian juga redaksionalnya atau kalimatisasinya ya, itu juga disesuaikan saja dengan apa yang ada di PMK 7/2025. Ini bisa dilihat di Pasal 10 ayat (3) kalau enggak salah, ya. Gitu. Nah, itu yang punya Pak Syamsul Jahidin.

Nah, yang kemudian 196, ya. Ini yang umum saya tambahkan agar pakai perihal, nih. Seperti 192 dan 195 juga, ya. Jadi, saya belum melihat ... apa ... perihal ini di copy yang ada di saya, ya. Itu, 196.

Nah, yang berikutnya juga. Saya kira perlu juga ini, Pemohon 196, ya. Untuk mencantumkan pasal dan ayat yang diujikan secara materil di bagian awal tadi perihal itu, ya. Supaya ... dan kemudian juga di setelah identitas ini, ya. Karena kalau saya lihat bunyi Permohonan Anda yang sekarang ini, ya. Para Pemohon dengan ini ingin melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan lain sebagainya. Selanjutnya, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945. Ini kan kalau kita baca ... apa ... kalimat ini, kesannya Anda mau menguji seluruh Undang-Undang MK. Nah, maka harus dicantumkan, ya. Melakukan pengujian

atas norma pasal atau kalau itu hanya frasa, ya. Frasa yang berbunyi bla, bla, bla, dalam norma pasal sekian dari undang-undang itu, ya, itu.

Kemudian, ini kan Para Pemohon adalah mahasiswa pascasarjana yang mendalami ilmu hukum, ya. Ini perlu lebih mempertajam apa sih, kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya pasal itu, ya. Nah, cara yang paling mudah antara lain dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Lihatlah contoh putusan yang memuat di bagian duduk perkara itu, ya. Yang putusan yang permohonannya dikabulkan, ya. Jangan yang ditolak, atau tidak dapat diterima, ya.

Kemudian, ini juga terkait dengan Posita, ya, yang dimohonkan yang berkenaan dengan sifat final putusan MK agar pasal tersebut mencakup jaminan pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif. Ini coba dipikirkan lagi nyambung apa enggak nih, antara sifat final putusan MK itu dengan jaminan pelaksanaan isu. Itu coba diini lagi. Menurut saya harus dipikirkan kembali, ya.

Nah, yang berikutnya saya kira saya singkat-singkat saja karena tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Itu yang terkait dengan Petitum. Ini kan ada Petitum nomor tiga, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ini. Coba dilihat kembali, itu kewenangan Mahkamah apa mulai dari Undang-Undang Dasar sampai PMK 7? Ada enggak, ya, kewenangan Mahkamah itu apa ... untuk kemudian memutuskan dan mencantumkannya dalam putusan itu memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan. Yang ada memang dalam pertimbangan hukum, tetapi tidak dalam amar putusan. Itu memang ada di dalam sejumlah putusan Mahkamah, Mahkamah meminta agar pembentuk undang-undang membentuk undang-undang yang baru. Contoh putusan Mahkamah tentang Undang-Undang Tapera itu yang dibatalkan. Tapi, itu ada di dalam lebih banyak pertimbangan hukum. Itu beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan di Permohonan 196.

Saya kira dari saya itu Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

137. KETUA: SALDI ISRA [01:30:29]

Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saya ini sisa-sisanya saja. Ini kepada apa dulu, Pemohon untuk Permohonan 192. Nanti naskah aslinya, tanda tangannya asli juga, ya. Ini banyak yang apa, ya... yang tidak asli. Tanda tangannya itu (...)

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:30:52]

Di-scan, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [01:30:53]

Scan, ya. Jadi, saya ini karena mulai paham bekerja Hakim, tahu juga ilmunya bagaimana caranya melihat tanda tangan itu asli atau tidak. Lihat di belakangnya Pak Jahidin. Jadi, kalau dia asli, di belakangnya itu pasti akan ada tonjolan karena tekanan kan, tapi kalau dia datar saja itu pasti barang scan-an itu. Karena naskah asli itu tanda tangannya harus asli juga, ya.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:31:20]

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [01:31:22]

Itu diperbaiki, termasuk di Surat Kuasa. Itu yang pertama.

Yang kedua yang perlu disampaikan adalah karena yang dimohonkan ini adalah norma dalam Undang-Undang tentang Pers, itu di dalamnya wartawan atau jurnalis, kira-kira harus kuat menjelaskan kenapa norma yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional Pemohon. Karena norma dasarnya itu, itu harus bisa diyakinkan dulu bahwa itu memang ada kerugian, baik faktual maupun potensial. Karena ini memang tidak dimaksudkan untuk orang lain, selain daripada jurnalis. Nah, lalu tiba-tiba ada orang memohonkan supaya dia dimasukkan di situ karena dia dirugikan oleh norma itu. Padahal kalau soal kebebasan berpendapat bagi warga negara, ada di tempat lain. Nah, itu ... itu soal dasar yang harus dipikirkan. Karena begitu tidak ada legal standing, ya, nanti akan di-NO-kan oleh Mahkamah.

Mungkin Saudara Pemohon pikir juga, apakah betul yang harus dimohonkan ini atau undang-undang lain? Mengapa dikatakan begitu? Problem dasarnya adalah memasukkan frasa tertentu, itu lalu disejajarkan yang selama ini menjadi subjek pokok dalam undang-undang ini dalam konteks ini wartawan itu tidak cukup dengan memasukkan itu di norma tertentu saja karena harus mengubah ketentuan umum, harus mengubah ini, dan segala macamnya. Kalau tiba-tiba masuk hal baru, ditambahkan subjeknya, sementara pengertian-pengertian umumnya tidak meliputi di situ, dan itu akan jadi masalah diundang-undang yang ini. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Pemohon.

Sekali lagi, apakah betul Undang-Undang tentang Pers yang dimohonkan atau tidak? Karena begini. Anda sudah berapa kali menulis opini lepas?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:33:37]

Sejak (...)

143. KETUA: SALDI ISRA [01:33:38]

Jumlahnya, bukan tahunnya.

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:33:39]

Tidak terhitung, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [01:33:41]

Ha?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:33:41]

Tidak terhitung, tidak pernah menghitung, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [01:33:42]

Oh, harus menghitung, lho. Saya mulai menulis tahun 1990 di koran Jakarta, ya, 1995. Sampai saya masuk menjadi Hakim Konstitusi itu, lebih dari 600 artikel saya dipublikasikan. Nah, enggak pernah dipersoalkan ini. Karena apa? Kita berpartisipasi di situ karena memanfaatkan ruang kebebasan untuk berpendapat. Nah, itu dalam konteks ini, tolong pikirkan betul. Apakah betul ini yang harus dipersoalkan oleh Pemohon atau undang-undang lain? Itu yang pertama, karena kalau itu tidak ada sangkutannya, maka tidak terpenuhi klausul causal verband dalam ... apa itu ... di dalam legal standing. Kalau tidak ada causal verband-nya, sekalipun kita warga negara, ini dan segala macam, itu tidak akan diberikan legal standing.

Jadi, norma yang dimohonkan pengujian itu harus mampu dijelaskan oleh Pemohon, itu merugikan hak konstitusional atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi, kalau potensial ada frasa pengikutnya *yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi*. Itu ... itu yang harus dijelaskan di Legal Standing.

Yang kedua, yang perlu diingatkan juga kepada Saudara adalah membangun argumentasi dengan konstitusi. Kalau pasal ini tidak dimaknai seperti yang Saudara minta, dia bertentangan dengan

konstitusi, itu harus dijelaskan. Karena jangan-jangan nanti pemaknaan yang Saudara minta kami masukkan, lalu menimbulkan ketidakpastian hukum yang lain. Nah, percayalah Mahkamah tidak akan mengabulkan Permohonan kalau apa yang diminta akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, tolong kami dibantu setelah tadi menjelaskan Legal Standing, dibantu menjelaskan Alasan-Alasan Permohonan mengapa kalau tidak dimaknai seperti yang diminta, itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin Anda lihat juga di tempat lain, di negara mana di dunia ini yang freelance writer itu dan kontributor itu dimasukkan ke Undang-Undang Pers? Nah, kalau ada, itu menarik. Karena orang menjadi jurnalis, wartawan, itu beda prosesnya dengan orang menjadi freelance writer. Nah, ini perlindungannya khusus. Karena ini soal yang sama, ini sedang diuji di tempat lain, tapi yang mengujinya memang para jurnalis masalah perlindungan hukum juga. Dia jurnalis, dia bekerja untuk ... apa ... media, baik online maupun cetak, dia mengajukan Permohonan. Nah, ini bukan jurnalis. Jadi, setidaknya-tidaknya Permohonan ini memaksa kami, Mahkamah, memasukkan yang bukan jurnalis ada dalam ruang lingkup Undang-Undang Pers. Nah, itu yang ... yang terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, kemudian soal mengonstruksikan Petitum. Diingatkan kepada Saudara, tidak perlu menyatakan, "Pemohon memiliki legal standing". Itu otomatis kami akan nilai. Jadi, yang poin 2-nya itu dicoret saja.

Lalu kemudian, kalau mau mengajukan Petitum, bunyinya begini standar, nanti dilihat di PMK 7/2025 itu, "Menyatakan pasal bla, bla, bla dalam undang-undang nomor sekian tentang ini, lalu disebutkan Berita Negara, dan segala macamnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Itu kalau mau, dihapuskan semua. Jadi, antara bertentangan dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dijadikan satu kelompok, tidak dipisah. Atau kalau mau dimaknai, nah diperbaiki, "Menyatakan pasal bla, bla, bla dalam undang-undang nomor sekian tentang dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Jadi, apa makna yang diminta? Jadi, itu disatukan. Dulu ada eranya satu dinyatakan bertentangan, baru Petitum yang berikut menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekarang itu sudah digabung. Dan oleh karena itu, tidak relevan lagi nanti ada yang ke-5 dan yang ke-6 itu, ya kalau mau meneruskan Permohonan ini. Nah itu, baru, "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara dan seterusnya." Itu yang harus dipikirkan dengan serius untuk memperbaiki. Tantangan terbesar Saudara adalah menjelaskan kepada kami bahwa freelance writer itu dan

kontributor itu adalah jurnalis atau wartawan, sehingga dia bisa dimasukkan menjadi bagian dari Undang-Undang Pers.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:39:18]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]

Oke, selesai. Jadi, gampang saja ini ... apa ... menasihati, karena yang lain sudah menasihati juga. Jadi, tinggal menambah.

Pak, Jaidin, ya ... Syamsul Jaidin, tadi yang ... apa ... yang salah-salah itu diperbaiki.

Nah, yang perlu penegasan, Pak Syamsul Jaidin, di Alasan-Alasan Permohonan itu adalah pertentangannya dengan konstitusi. Jadi, kalau tiba-tiba kita menjelaskan kasus konkret, lalu di ujungnya disebutkan bertentangan dengan pasal berapa dalam konstitusi itu juga masuk kategori permohonan kabur karena sekalipun norma konstitusi itu disebutkan, tapi tidak dijelaskan mengapa ia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, norma yang diuji itu bisa masuk kategori permohonan kabur, Pak Jahidin. Nah, itu yang harus dipikirkan di samping yang dikemukakan oleh Para Hakim yang lain tadi.

Di poin terakhir saya, Pak Jahidin, ini memang Petitum 2 dengan Petitum 3 alternatif yang tadi sudah dikemukakan. Satu itu minta dihilangkan sama sekali, ya kan? Yang kedua itu, yang kedua minta dimaknai, itu boleh. Tapi saya mau sampaikan begini, Pak Jahidin. Bahwa ini menyatakan bahwa frasa penjelasan kan ini agak salah, ya, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, nah, itu, jadi sepanjang frasa *dan badan usaha di bidang jasa pengamanan dan pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan kapolri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya itu dihapus. Nah, tapi kalau dimaknai begitu juga penyusunannya, ya, supaya nanti kita menjadi tahu apa yang dimohonkan. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua di alternatif itu disebutkan undang-undangnya secara lengkap, ada lembaran negaranya, tapi yang nomor duanya tidak ada. Jadi, Pak Jahidin ini kadang-kadang memang mau memburu rekor MURI, yang penting cepat dulu, cepat dulu. Apalagi kan kalau pengujian undang-undang itu kan ada nasihat Hakim, nanti setelah penasihat baru nanti diperbaiki.

Nah, catatan saya untuk Petitumnya Pak Jahidin ini, Pemohon ini adalah Bapak mengkritik tadi bahwa penjelasan itu tidak boleh membentuk norma baru. Coba Bapak baca lagi pemaknaan penjelasan

ini, ada norma baru atau tidak? Ya, dipikirkan, Pak Jahidin! Jadi karena itu penting, kalau Bapak menuduh ini menciptakan norma baru, tidak boleh berisi ini, dan segala macam, tetapi yang diminta di sini ada norma baru lagi, ada atau tidak? Perintah dan segala macamnya. Tolong ini dipertimbangkan.

Itu saja Pak Jahidin yang ... ini semakin hari harusnya kami itu semakin ditantang oleh Permohonan Pak Jahidin itu. Jadi, dulu tidak sampai ke Pleno, sekarang beberapanya sudah dibawa ke Pleno. Nah, itu ada kemajuan terus-menerus. Siapa tahu nanti ada yang dikabulkan, kalau masuk, dikabulkan terus itu kan ada peningkatan. Semakin baik alasan yang dikemukakan dan itu semakin bagus, dan yang paling penting Pak Jahidin untuk memenuhi standar akademiknya, semua yang menyangkut angka dan segala macamnya itu harus ada sumbernya. Misalnya sampai 4 ... 64 triliun ... 6,4 triliun, dan segala macamnya. Tolong itu nanti dikasih kami sumbernya supaya kami bisa melacak juga angka ini, angka ini. Kan asumsi itu agak sulit kita benarkan, Pak Jahidin, asumsi Pemohon begini dan sebagainya. Tolong dibantu mencarikan angka yang agak lebih presisi, ya. Jadi kalau polisi presisi, kita Pemohon juga harus presisi, Pak Jahidin. Diupayakan, nanti kami akan cek sumbernya benar atau tidak dan angka yang dikemukakan benar atau tidak. Ya, Pak Jahidin, ya.

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:43:51]

Kami upayakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [01:43:53]

Ya, namanya kan saya udah bilang tadi diupayakan.

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:43:55]

Karena lembaganya agak sedikit tertutup, Yang Mulia, kami sulit nyarinya.

153. KETUA: SALDI ISRA [01:44:00]

Itu pula tantangan kita bekerja untuk hal-hal seperti ini, Pak Jahidin.

Nah, terakhir untuk Permohonan 196. Nanti yang paragraf di bawah identitas itu dihapus saja, Pak, ya. Ini saya mau nyatakan ke Pemohon Nomor 196, Permohonan itu empat saja, Pak, isinya. Di luar identitas ada Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, ada

Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, ada Petitem. Jadi enggak perlu menambah-nambah. Yang paling penting bagi kami jelas, ringkas begitu. Itu yang paling penting. Nah, ini ada penambahan-penambahan ini, Para Pemohon dengan ingin melakukan ini dan segala macam. Ya kita sudah tahu itu, Pak, enggak perlu ditambahkan ini. Itu satu.

Nah, baru masuk kemudian kepada Kewenangan Mahkamah konstitusi. Tolong nanti Kewenangan Mahkamah konstitusi ini, Bapak, susun secara sistematis, mulai dari Pasal 24, Pasal 24C, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari lima atau enam itu, apa ... Bapak katakan, "Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah norma pasal sekian, dan oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo," begitu sistematisnya. Tidak ada objek, Pak. Jadi kalau Bapak katakan objek, nanti masukkan saja itu ke bagian awal dari alasan-Alasan Permohonan. Bapak, cantumkan nanti pasal ini yang diuji konstitusionalitasnya. Jadi enggak ada objek permohonan, Pak ya.

Baru yang kedua itu soal legal standing. Nah, legal standing itu, Bapak, ini perlu dijelaskan. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi, dan itu sudah standar, Pak. Nanti Bapak lihat permohonan ... apa ... permohonan-permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk legal standing itu. Yang paling penting siapa yang memohon dijelaskan, lalu apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusionalnya dengan norma yang dimohonkan ini. Nanti kami akan nilai ada atau tidaknya causal verband atau hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan dengan ... apa ... kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon.

Nah, alasan-alasan yang paling penting, Pak, di sini, ini nanti tolong dilihat betul, pertentangannya dengan konstitusi. Kenapa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bapak kemukakan beberapa contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bapak anggap itu, ya ... apa namanya ... ini tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang atau adresat putusan. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, lalu Bapak tiba-tiba minta permohonan ke Mahkamah Konstitusi supaya memberikan pemaknaan tambahan terhadap frasa *bersifat final* itu, dengan tambahan tidak dimaknai mencakup menjamin pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif. Nah, Bapak coba lihat yang kayak-kayak begini ini sudah berkali-kali dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi supaya putusan Mahkamah yang bersifat final itu diberi pemaknaan macam-macam. Dan itu tidak ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena soalnya begini, Pak, soalnya sekarang bukan pada norma, tapi diskusinya adalah soal kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum. Itu diskusinya. Jadi, kalau kita bicara di tiga ... apa namanya ... ada ... apa namanya ... ada

legal substance. Jadi, substansi hukum, ada aparatnya, ada budaya hukumnya, masalahnya ada di budaya hukum. Nah, itu yang ... apa ... yang perlu.

Nah, Bapak lihat Petitem 3, Bapak itu. Itu tidak lazim, Pak, untuk petitem di permohonan pengujian undang-undang. Bapak ini tidak jelas, mau minta dimaknai atau apa di Petitem ini. Kalau minta dimaknai, Bapak katakan, "Frasa *bersifat final* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apa?" Itu harus dicantumkan kalau mau dimaknai. Tapi kalau Bapak nyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat nanti enggak ada sama sekali. Sudah tidak mengikat, nanti gimana mau melaksanakannya? Nah, itu poin.

Lalu tiba-tiba, Bapak minta tambahkan bab baru. Nanti Bapak mendorong kami menjadi lawmaker nanti, Pak. Ditambahkan ini kayak orang mengubah undang-undang, enggak bisa begitu, Pak. Apalagi di sini apa yang minta ditambahkan, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-self-executing dijamin oleh sebuah lembaga negara yang independen bernama Badan Eksekutor Konstitusi. Nah, ini lain lagi ini, Pak. Badan Eksekutor Konstitusi. Badan Eksekutor Konstitusi bertugas memantau, mengoordinasikan, memastikan tindak lanjut.

Kami paham, Pak, Bapak berniat baik kepada Mahkamah, kepada putusan Mahkamah, tapi kalau pemaknaan yang Bapak minta itu dalam putusan ... dalam Permohonan itu menjadi tidak logic, ya, tentu sulit juga bagi Mahkamah untuk mengabulkan. Nah, itu tolong ini Bapak pikirkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kewenangan dan tata kerja Badan Eksekutor Konstitusi diatur dengan undang-undang. Ini jadi lembaga apalagi ini Badan Eksekutor Konstitusi ini, Pak?

Nah, yang paling penting, Pak, mengapa Bapak sampai ke Petitem seperti ini? Kenapa? Petitem itu adalah kayak ringkasan dari apa yang diuraikan di Alasan-Alasan Permohonan. Jika Bapak tidak menyinggung itu di Alasan-Alasan Permohonan, tiba-tiba minta ini, maka itu tidak ada hubungan antara Posita dengan Petitem. Kalau tidak ada hubungan antara Posita dengan Petitem, maka permohonan menjadi kabur, Pak. Nah, itu prinsip hukum acara yang standar. Jadi, dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional, Alasan-Alasan Permohonan dengan Posita itu mesti menyambung semua. Kalau terputus hubungannya, maka nanti bisa masuk kategori permohonannya kabur atau tidak memenuhi syarat formal.

Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Pemohon Nomor 196. Nah, itu saja tambahan di luar yang disampaikan.

Untuk Pemohon 192, ada yang mau disampaikan atau cukup?

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:52:01]

Cukup, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [01:52:02]

Oke, terima kasih.
195, Pak Syamsul.

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:52:08]

Sedikit saja, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [01:52:08]

Ya.

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:52:10]

Kami mengajukan Permohonan ini karena karier pertama saya sebagai seorang satuan pengamanan, baru bisa kuliah, Yang Mulia. Hanya itu saja.

159. KETUA: SALDI ISRA [01:52:17]

Oke.

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:52:18]

Terima kasih.

161. KETUA: SALDI ISRA [01:52:19]

Yang lain tidak, ya?

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:52:20]

Yang lain, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [01:52:22]

Oke, terima kasih. 196, cukup?

164. PEMOHON PERKARA NOMOR 196/PUU-XXIII/2025: PUTRA ARISTA PRATAMA [01:52:27]

Cukup, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Oke, terima kasih.

Nah, Para Pemohon, untuk tiga Permohonan ini, 192, 195, 196, dengan penasihatannya kami sekarang ada tiga pilihan yang tersedia. Pertama, meneruskan Permohonan-Permohonan ini tanpa perbaikan. Boleh? Boleh. Tinggal kasih tahu ke kami bahwa ini tidak ada perbaikan, kami teruskan. Itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, menarik Permohonan ini. Kalau dirasa apa yang dinasihatkan Hakim tadi benar, ya, atau kita tidak mungkin bisa memperbaiki, sudah, kalau begitu ditarik dulu, mungkin dicari yang lebih tepat. Itu boleh juga.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Ini pilihan ketiga. Nah, kalau pilihan ketiga ini mau diambil, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Para Pemohon untuk ketiga Permohonan ini diberi waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki. Jadi, batas akhir untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan adalah Selasa, 11 November 2025. Selasa, 11 November 2025. Jadi, berkas Perbaikan Permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat.

Nah, kalau mau mengirimkan hard copy, sampainya di Mahkamah Konstitusi, paling lambat juga itu, diterima Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau mau mengirimkan hard copy melalui Pos, tolong di amplopnya dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Nanti begitu masuk, langsung pindah filenya ke bagian Kepaniteraan.

Itu saja yang harus disampaikan. Nanti kalau mau mengajukan perbaikan akan ditentukan jadwal sidang perbaikan permohonan. Cukup? Cukup? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 192, 195, 196/PUU-XXIII/2025 dengan agenda Pendahuluan Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatian dari Majelis Hakim dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.28 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

